



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN NATUNA
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Wilayah Kabupaten Natuna, perlu adanya penyempurnaan sistem dan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan peleburan serta pembubaran koperasi agar dapat memberikan kepastian hukum;
- b. bahwa penyempurnaan proses dan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diselenggarakan secara tertib, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum kepada masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk teknis Pedoman Pengelolaan Koperasi.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	6
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8,

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>b</i>
KABAG HUKUM	<i>sy</i>
KASUBBAG	<i>R</i>

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Tatacara Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4505);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 269/M/IX/1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemerintah tanggal 09 September 1994 tentang Pembubaran Koperasi;
15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 269/M/IX/1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemerintah tanggal 09 September 1994 tentang Pembubaran Koperasi;
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1490);
18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	B
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	R

19. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
20. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;
21. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
22. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);
23. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
24. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
25. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1498);
26. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1499);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

27. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pemingkatan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1500);
28. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 22/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Koperasi Skala Besar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1501);
29. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 23/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi (IPK) terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1502);
30. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
31. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1504);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 12).

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>B</i>
KABAG HUKUM	<i>g</i>
KASUBBAG	<i>R</i>

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Natuna.
4. Sekretaris Daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah (disingkat sekda).
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah daerah.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Natuna sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna.
9. Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha,

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial , dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

10. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
11. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
12. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hokum koperasi.
13. Rapat Anggota adalah Perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
14. Pengawas adalah Perangkat organisasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus.
15. Pengurus adalah Perangkat organisasi koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi , serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16. Akta Pendirian Koperasi adalah Perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar. Akta pendirian koperasi merupakan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh Notaris secara One line tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
17. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Anggaran dasar hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai tata laksana organisasi, cara kerja, kegiatan usaha, kewajiban-kewajiban, resiko yang harus ditanggung dan keadaan apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan berhentinya organisasi koperasi.
18. Notaris adalah Notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>6</i>
KABAG HUKUM	<i>7</i>

19. Pendiri adalah orang-orang dan atau badan hukum-badan hukum koperasi yang bersepakat membentuk koperasi, memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.
20. Kuasa Pendiri adalah beberapa orang yang diberi kuasa oleh para pendiri untuk menandatangani akta pendirian dan sekaligus ditunjuk untuk pertama kalinya sebagai Pengurus dan/atau pengawas Koperasi.
21. Berita acara rapat adalah risalah rapat yang disusun secara teratur dan rapi serta ditandatangani oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, yang dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis.
22. Notulen Rapat adalah laporan mengenai jalannya rapat yang disusun secara teratur dan rapi ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat, sehingga mengikat dan merupakan dokumen resmi.
23. Penggabungan adalah bergabungnya satu koperasi atau lebih dengan koperasi lain.
24. Peleburan adalah penyatuan dua koperasi atau lebih, menjadi satu koperasi.
25. Pembagian adalah dibaginya satu koperasi menjadi dua koperasi atau lebih.
26. Pembubaran adalah berakhirnya berdirinya koperasi yang ditandai dengan diterbitkannya surat keputusan pembubaran koperasi oleh Menteri dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.
27. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Dilakukan Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Sesuai Dengan Ketentuan Yang Diatur Dalam Anggaran Dasar Koperasi Yang Bersangkutan, Dan Wajib Dituangkan Dalam :Berita Acararapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Dan Notulen Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tidak Dapat Dilakukan Apabila Koperasi Sedang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Kecuali Atas Persetujuan Dari Pengadilan.
28. Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi wajib mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, permintaan pengesahan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

perubahan anggaran dasar diajukan secara tertulis oleh pengurus kepada pejabat yang berwenang.

29. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkopersian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.
30. Perlindungan usaha adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.
31. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
32. Izin Usaha Koperasi adalah izin usaha yang diberikan oleh Bupati dengan melakukan pelimpahan kepada Kepala SKPD terkait kepada koperasi sebagaimana yang tercantum dalam pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi untuk melakukan kegiatan usaha koperasi.
33. Kantor Cabang/Perwakilan Koperasi adalah Kantor Cabang/ Perwakilan Koperasi yang dibuka di wilayah Kabupaten Natuna oleh Koperasi yang Badan Hukumnya ditetapkan diluar wilayah Kabupaten Natuna dan melakukan usaha dalam wilayah Kabupaten Natuna.
Kantor cabang/Perwakilan Koperasi adalah Kantor Cabang/ Perwakilan Koperasi yang dibuka di wilayah Kabupaten Natuna oleh Koperasi yang Badan Hukumnya ditetapkan diluar wilayah Kabupaten Natuna dan melakukan usaha dalam wilayah Kabupaten Natuna.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>b</i>
KABAG HUKUM	<i>7</i>
KABUPATEN	<i>3</i>

BAB III
SYARAT PEMBENTUKAN KOPERASI

Pasal 3

- (1). Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami
 - a. pengertian, nilai dan prinsip-prinsip koperasi;
 - b. azas kekeluargaan;
 - c. prinsip badan hukum;
 - d. prinsip modal sendiri atau ekuitas;
- (2) Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
 - b. koperasi skunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi;
 - c. pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah warga negara indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum;
 - d. pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberikan kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder;
 - e. nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) suku kata;
 - f. melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;
 - g. mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar;
 - h. para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian koperasi.

Pasal 4

- (1). Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan :
 - a. rencana pembentukan koperasi;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>B</i>
KABAG HUKUM	<i>g</i>
KASUBBAG	<i>R</i>

- b. nama koperasi;
 - c. rancangan anggaran dasar koperasi;
 - d. usaha koperasi;
 - e. besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai model awal;
 - f. pemilihan pengurus;
 - g. pemilihan pengawas.
- (2). Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh perkoperasian maupun pejabat dari instansi yang membidangi koperasi , kepada para pendiri.
 - (3). Dalam rapat pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dihadiri oleh Notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - (4). Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat pokok-pokok hasil pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian.

Pasal 5

- (1). Rapat pembentukan koperasi primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri, sedangkan rapat pembentukan koperasi sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi yang diwakili oleh pengurus atau orang yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi yang bersangkutan.
- (2). Rapat pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pendiri.
- (3). Rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan anggaran dasar koperasi.
- (4). Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. daftar nama pendiri;
 - b. nama dan tempat kedudukan;
 - c. jenis koperasi;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. jangka waktu berdiri;
 - f. keanggotaan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- g. jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - h. permodalan;
 - i. rapat anggota;
 - j. pengurus;
 - k. pengawas;
 - l. pengelolaan dan pengendalian;
 - m. bidang usaha;
 - n. pembagian sisa hasil usaha;
 - o. ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum;
 - p. sanksi.
- (5). Hasil Pelaksanaan rapat anggota pembentukan koperasi wajib dituangkan dalam:
- a. Berita acara rapat pendirian koperasi;
 - b. Notulen rapat pendirian koperasi, serta daftar hadir rapat pendirian diketahui oleh Pejabat Setempat.

BAB I V

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 6

- (1). Para pendiri koperasi atau kuasanya dapat mempersiapkan akta pendirian koperasi untuk diajukan kepada Notaris.
- (2). Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasanya dapat berkonsultasi dengan ahli perkoperasian yang didampingi oleh Notaris.
- (3). Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang melalui Notaris.

Pasal 7

- (1) Permohonan pengesahan Akta pendirian koperasi diajukan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari pejabat;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	B
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	R

- b. akta pendirian koperasi 2 (dua) rangkap, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup;
 - c. surat kuasa pendiri;
 - d. notulen rapat pembentukan koperasi;
 - e. berita acara rapat Pembentukan Koperasi;
 - f. akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris;
 - g. surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - h. surat keterangan domisili;
 - i. rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi;
 - j. surat permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam, bagi Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam.
- (2) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sekunder dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditambah dengan keputusan rapat anggota masing-masing koperasi tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder, foto copy keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi pendiri, serta surat kuasa dari koperasi.
- (3) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima oleh pejabat yang berwenang dan diberikan surat tanda terima.

Pasal 8

Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian atau verifikasi terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.

Pasal 9

Pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pengesahan Akta pendirian koperasi diterima secara lengkap.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 10

- (1). Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaannya disampaikan kembali secara tertulis kepada kuasa pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pengesahan Akta pendirian koperasi diterima secara lengkap.
- (2). Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penolakan dengan melampirkan berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang telah diperbaiki sesuai yang disarankan dalam surat penolakan.
- (3). Pejabat yang berwenang memberikan tanda terima kepada kuasa pendiri yang mengajukan permintaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4). Pejabat yang berwenang memberikan keputusan terhadap permintaan ulang tersebut dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap.
- (5). Apabila permintaan ulang pengesahan tersebut disetujui, maka keputusan pengesahan akta pendirian disampaikan langsung kepada kuasa pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (6). Apabila permintaan ulang pengesahan ditolak maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan kepada pendiri atau kuasanya melalui Notaris dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan.
- (7). Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut merupakan keputusan akhir.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 11

- (1) Apabila pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4), maka akta pendirian koperasi diberikan pengesahan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Selama permintaan pengesahan akta pendirian koperasi masih dalam proses, pengurus yang ditunjuk untuk pertama kali dapat melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon anggota atau koperasi.
- (3) Setelah akta pendirian koperasi disahkan, Rapat Anggota memutuskan untuk menerima atau menolak tanggung jawab pengurus atas kegiatan usaha atau tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai tanggung jawab Koperasi.
- (4) Apabila Rapat Anggota menerima, maka kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan pengurus menjadi tanggung jawab koperasi.
- (5) Apabila Rapat Anggota menolak maka segala akibat yang timbul dari kegiatan usaha atau tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pengurus baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 12

- (1) Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah mendapat pengesahan oleh Menteri.
- (2) Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan hukum koperasi.
- (3) Nomor status Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan kode dengan huruf "BH".

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>b</i>
KABAG HUKUM	<i>g</i>
KASUBBAG	<i>R</i>

- (4) Dokumen Pengesahan Badan Hukum dan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuat secara terpisah menjadi:
- dokumen pengesahan akta pendirian koperasi sebagai Badan Hukum; dan
 - dokumen pengesahan izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam.

Pasal 13

- Keputusan pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihimpun oleh pejabat yang berwenang dan dicatat dalam Buku Daftar Umum Koperasi.
- Keputusan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan secara langsung kepada pendiri melalui Notaris.
- Keputusan pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan dan dikirim kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.

BAB V

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PEMBAGIAN

Bagian Kesatu

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 14

- Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi, dilengkapi dengan:
 - berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris; dan
 - notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekretaris, salah seorang peserta rapat dan Notaris, dengan melampirkan daftar hadir anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (2) Perubahan anggaran dasar koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi sedang dinyatakan pailit.

Pasal 15

- (1) Materi perubahan anggaran dasar koperasi dapat menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.
- (2) Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi wajib mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang
- (4) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengurus melalui Notaris.

Pasal 16

- (1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan oleh Notaris dengan melampirkan:
 - a. 2 (dua) rangkap Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup;
 - b. berita Acara Rapat, atau salinan pernyataan keputusan rapat bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan diketahui Notaris;
 - c. notulen rapat perubahan anggaran dasar;
 - d. akta perubahan anggaran dasar yang dibuat secara otentik oleh Notaris;
 - e. foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama yang telah dilegalisir oleh Notaris;
 - f. daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi; dan
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk kelompok lapangan usaha (KLU).
- (2) Perubahan bidang usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahan pola pelayanan dari

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

konvensional menjadi pola pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah.

- (3) Koperasi hanya dapat menerapkan 1 (satu) jenis pola pelayanan yaitu konvensional atau pola pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah.

Bagian Kedua
Penggabungan

Pasal 17

- (1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) disampaikan oleh Notaris dengan melampirkan:
- a. 2 (dua) rangkap salinan anggaran dasar koperasi yang telah diubah, dan bermaterai cukup;
 - b. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan;
 - c. berita acara rapat perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan;
 - d. berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung;
 - e. anggaran dasar asli dari masing-masing koperasi yang bergabung; dan
 - f. neraca awal koperasi hasil penggabungan.
- (2) Penggabungan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh jenis koperasi yang sama.
- (3) Koperasi yang akan melakukan penggabungan harus mendapat persetujuan rapat anggota.
- (4) Koperasi yang menerima penggabungan wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar.
- (5) Terhadap koperasi yang melakukan penggabungan, Badan Hukum Koperasi hapus dan harus dilaporkan kepada Menteri.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Bagian Ketiga

Peleburan

Pasal 18

- (1) Selain perubahan anggaran dasar karena penggabungan, 2 (dua) koperasi atau lebih dapat melakukan peleburan menjadi satu badan hukum koperasi baru.
- (2) Pengesahan akta pendirian koperasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Peraturan Menteri ini dengan menambahkan dokumen berupa:
 - a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi, dan bermaterai cukup;
 - b. data akta pendirian dan anggaran dasar koperasi hasil peleburan;
 - c. berita acara rapat peleburan koperasi;
 - d. berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari masing-masing koperasi yang melakukan peleburan;
 - e. anggaran dasar asli dari masing-masing koperasi yang dilebur;
 - f. neraca awal koperasi hasil peleburan.
- (3) Bentuk surat permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1).
- (4) Koperasi yang melakukan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan Rapat Anggota untuk memperoleh persetujuan tentang peleburan koperasi.
- (5) Koperasi yang melakukan peleburan, badan hukum bubar atau hapus dan melaporkan kepada Menteri.

Bagian Keempat

Pembagian

Pasal 19

- (1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut pembagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) disampaikan oleh Notaris dengan melampirkan:
 - a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, dan bermaterai cukup untuk masing-masing koperasi;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	6
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	2

- b. berita acara rapat anggota mengenai perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
 - c. neraca dari masing-masing koperasi yang dibagi;
 - d. anggaran dasar asli koperasi yang dibagi;
 - e. notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
 - f. daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar pembagian koperasi;
 - g. anggota koperasi sebelum dibagi boleh menjadi anggota pada dua koperasi yang telah dibagi; dan
 - h. nomor pokok wajib pajak koperasi yang dibagi.
- (2) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar pembagian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk meningkatkan status hukum kelembagaan unit simpan pinjam.
- (3) Pembentukan koperasi hasil pembagian dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pejabat yang berwenang memberikan tanda terima kepada pengurus koperasi atau kuasanya, apabila surat permohonan dan lampiran yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) telah lengkap.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang mengesahkan perubahan anggaran dasar wajib melakukan penelitian terhadap materi perubahan anggaran dasar.
- (2) Materi perubahan anggaran dasar koperasi tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Apabila materi perubahan anggaran dasar koperasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, maka pejabat yang berwenang mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Koperasi dengan surat keputusan pejabat.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KADAM	

- (4) Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan permintaan secara lengkap.
- (5) Keputusan pengesahan beserta perubahan anggaran dasar koperasi yang bermaterai disampaikan kepada pengurus koperasi atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan, sedangkan yang tidak bermaterai disimpan oleh pejabat sebagai pertinggal.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang melakukan pembagian koperasi, diajukan sekaligus dengan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi baru hasil pembagian, dan keputusan pengesahannya diberikan dalam waktu yang bersamaan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Daftar Umum.
- (3) Keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan dan dikirim kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pasal 23

- (1) Keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi tidak merubah nomor dan tanggal badan hukum Koperasi yang telah dikeluarkan.
- (2) Nomor keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi dengan mencantumkan kode PAD.
- (3) Dalam hal koperasi melakukan perubahan anggaran dasar lebih dari 1 (satu) kali, harus mencantumkan kode huruf PAD. 2 dan seterusnya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi ditolak, maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada pengurus koperasi atau

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi secara lengkap. Apabila permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar ditolak, maka anggaran dasar koperasi yang lama tetap berlaku.

- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (3), maka pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Perubahan Anggaran Dasar Yang Dilaporkan

Pasal 25

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut bidang usaha, penggabungan, peleburan, dan pembagian koperasi tidak memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditetapkan dengan keputusan rapat anggota koperasi sesuai ketentuan di dalam anggaran dasar koperasi;
- b. berita acara rapat perubahan anggaran dasar dan notulen rapat perubahan anggaran dasar dan daftar hadir anggota wajib dilaporkan kepada pejabat yang berwenang oleh pengurus koperasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan Anggaran Dasar dilakukan;
- c. pejabat yang berwenang menerima dan mencatat serta memberikan surat keterangan lapor kepada Pengurus paling lambat 2 (dua) minggu setelah laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterima;
- d. pengurus koperasi wajib mengumumkan perubahan anggaran dasar koperasi tersebut dalam media massa paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan;
- e. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	8
KABAG HUKUM	7
KASIIRBAG	2

- f. apabila pengurus koperasi tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, maka perubahan anggaran dasar koperasi tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan koperasi;
- g. akibat yang timbul karena tidak dilakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf f menjadi tanggung jawab pengurus koperasi;
- h. pejabat yang berwenang, menyimpan laporan keputusan rapat anggota tentang perubahan anggaran dasar koperasi tersebut dalam bundel arsip surat lapor dan persetujuan perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan; dan
- i. apabila terjadi perbedaan antara yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dengan yang ada di koperasi, maka yang dianggap sah adalah yang ada di pejabat yang berwenang.

BAB VI PEMBUBARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 1994 dan PERMEN KUKM Nomor 10 /Per/M.KUKM/2015 tentang Kelembagaan Koperasi BAB VI, Pembubaran bagian ke satu pasal 26, Pembubaran Koperasi dapat dilakukan:

- a. oleh anggota berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
- b. jangka waktu berdirinya telah berakhir;
- c. oleh Pemerintah; dan/atau
- d. tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.

Bagian Kedua

Pembubaran Koperasi Oleh Anggota

Pasal 27

Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 28

- (1) Undangan Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi dikirim oleh Pengurus paling lama 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.
- (2) Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah Anggota.

Pasal 29

- (1) Keputusan Rapat Anggota tentang Pembubaran Koperasi dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah.
- (2) Keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditur.
- (3) Pembubaran Koperasi oleh rapat anggota dilaporkan kepada Menteri.
- (4) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum Koperasi.

Bagian Ketiga

Pembubaran Koperasi Karena Jangka Waktu Berdirinya Telah Berakhir

Pasal 30

- (1) Koperasi yang jangka waktu berdiri telah berakhir sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dapat mengajukan permohonan perpanjangan atau membubarkan diri melalui Rapat Anggota.
- (2) Dalam hal koperasi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu berdiri, koperasi harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan rapat anggota.
- (3) Pejabat yang berwenang mencatat dan menerbitkan keputusan perpanjangan jangka waktu berdiri koperasi paling lama 3 (tiga) bulan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 31

Bagi koperasi yang jangka waktu telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan sesuai anggaran dasar koperasi dinyatakan bubar dengan sendirinya dan harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat

Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah

Pasal 32

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila :

- a. koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan;
- b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/atau
- e. koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata selama (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.

Pasal 33

- (1) Sebelum mengeluarkan keputusan Pembubaran Koperasi, Menteri menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat mengenai rencana pembubaran Koperasi kepada Pengurus.
- (2) Dalam hal Pengurus Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri menyampaikan surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi kepada anggota Koperasi yang masih ada.
- (3) Dalam hal anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan rencana pembubaran Koperasi dengan menempelkan surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi pada papan pengumuman di lokasi tempat kedudukan Koperasi.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	

- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada media cetak maupun media elektronik dan media lainnya.

Pasal 34

- (1) Pengurus atau Anggota dapat mengajukan surat keberatan terhadap rencana pembubaran disertai dengan alasan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran.
- (2) Dalam hal tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan oleh Pengurus dan Anggota Koperasi, Menteri mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

- (1) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diajukan secara tertulis dengan surat tercatat kepada Menteri, dengan menguraikan secara jelas alasan yang menjadi dasar keberatan.
- (2) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
- a. laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun buku terakhir;
 - b. laporan hasil pemeriksaan kantor akuntan publik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun buku terakhir; dan
 - c. SPT PPH Badan atas nama koperasi 2 (dua) tahun buku terakhir.
- (3) Menteri wajib memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan secara tertulis dan tercatat.
- (4) Dalam hal Menteri menolak keberatan yang diajukan oleh Pengurus atau Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Menteri mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi berikut alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan untuk menolak keberatan ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	6
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	2

- (5) Keputusan Menteri untuk menerima atau menolak keberatan yang diajukan merupakan putusan akhir.

Pasal 36

Dalam hal Menteri tidak mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), rencana pembubaran Koperasi dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 37

- (1) Menteri menyampaikan Keputusan Pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Pengurus atau anggota Koperasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi
- (2) Dalam hal Pengurus atau Anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan mengenai pembubaran Koperasi dengan menempelkan Keputusan Pembubaran Koperasi pada papan pengumuman di tempat kedudukan Koperasi, pengumuman di media cetak, maupun media elektronik atau media lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Penyelesaian

Paragraf 1

Tim Penyelesai

Pasal 38

- (1) Untuk penyelesaian pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai.
- (2) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Penyelesai pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
 - b. Tim Penyelesai pembubaran Koperasi berdasarkan berakhirnya jangka waktu berdirinya Koperasi;
 - c. Tim Penyelesai pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>B</i>
KABAG HUKUM	<i>7</i>
KASUBBAG	<i>2</i>

- (3) Anggota Tim Penyelesai mempunyai standar kurator.
- (4) Tim penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditunjuk berdasarkan kuasa Rapat Anggota.
- (5) Tim penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (6) Penunjukan anggota Tim Penyelesai oleh Menteri untuk melakukan penyelesaian pembubaran Koperasi dilakukan sekaligus dalam Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (7) Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".

Pasal 39

- (1) Tim Penyelesai mempunyai tugas :
 - a. melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan dan kewajiban Koperasi;
 - b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
 - c. menyelesaikan hak dan kewajiban Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; dan
 - e. mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Tim Penyelesai mempunyai wewenang :
 - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian;
 - b. memanggil Pengawas, Pengurus, dan anggota terutama yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 - c. memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
 - d. menginventarisasi kondisi harta kekayaan koperasi;
 - e. menjual aset-aset Koperasi;
 - f. menetapkan dan melaksanakan pembayaran kewajiban koperasi yang didahulukan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk dikembalikan kepada anggota.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 40

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Tim Penyelesai wajib bertindak secara jujur dan teliti sesuai dengan keahliannya, serta mendahulukan kepentingan penyelesaian pembubaran Koperasi.
- (2) Tim Penyelesai wajib menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Pembubaran Koperasi, tetapi tidak lebih lama dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (3) Dalam hal Tim Penyelesai tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mengganti Tim Penyelesai.

Pasal 41

- (1) Tim penyelesai membuat berita acara mengenai pelaksanaan seluruh tugasnya.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelesaian pembubaran Koperasi.
- (3) Penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian pembubaran Koperasi selesai dan tanggung jawab pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi menjadi tanggung jawab Menteri.

Paragraf 2

Anggaran Bagi Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah

Pasal 42

- (1) Seluruh biaya dan/atau pengeluaran yang secara wajar diperlukan oleh Tim Penyelesai dalam rangka pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi oleh Pemerintah menjadi beban anggaran Kementerian yang membidangi Koperasi.
- (2) Dalam hal terdapat sisa hasil penyelesaian, Menteri dapat menetapkan upah Tim Penyelesai dibebankan pada Koperasi paling

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya upah Tim Penyelesai.

- (3) Besarnya upah Tim Penyelesai yang dibebankan pada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah keseluruhan sisa hasil penyelesaian.
- (4) Menteri menetapkan besarnya upah Tim Penyelesai berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan penyelesaian pembubaran, kebutuhan yang ada serta kondisi Koperasi yang dibubarkan.

Paragraf 3

Pemberitahuan Kepada Kreditor

Pasal 43

- (1) Atas nama Menteri, Tim Penyelesai memberitahukan mengenai pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada kreditor Koperasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (2) Dalam hal alamat Kreditor Koperasi tidak diketahui, maka pembubaran Koperasi diumumkan secara luas dengan menempelkan Keputusan pembubaran Koperasi pada papan pengumuman, media cetak, media elektronik, atau media lainnya dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengumuman pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama proses penyelesaian pembubaran berlangsung.
- (4) Surat pemberitahuan atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat nama dan alamat Tim Penyelesai.

Pasal 44

- (1) Kreditor yang menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dengan menunjukkan bukti yang sah.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (2) Kreditor yang mengetahui pembubaran Koperasi melalui papanpengumuman, media cetak, media elektronik, atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai selama penyelesaian pembubaran masih berlangsung.

Bagian Keenam

Pendelegasian Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan, Peleburan, Pembagian dan Pembubaran Koperasi

Pasal 45

- (1) Menteri mendelegasikan pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan, Peleburan, Pembagian dan Pembubaran Koperasi kepada Deputy Bidang Kelembagaan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem elektronik.

Bagian Ketujuh

Pengumuman Dalam Lembaran Berita Negara Dan
Tambahan Lembaran Berita Negara

Pasal 46

- (1) Menteri mengumumkan keputusan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar yang terkait dengan bidang usaha, penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi dalam Berita Negara.
- (2) Pengurus atau yang diberi kuasa oleh koperasi melalui Notaris mengumumkan anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam Tambahan Lembaran Berita Negara.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB VII
KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Anggota Koperasi Primer adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama anggota lain.
- (2) Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
- (3) Anggota Koperasi Primer pada ayat (1) meliputi :
 - a. anggota Primer Nasional adalah seluruh WNI;
 - b. anggota Primer Provinsi penduduk Provinsi KEPRI;
 - c. anggota Primer Kabupaten Natuna penduduk Kabupaten Natuna.
- (4) Setiap anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

Bagian Kedua
Calon Anggota

Pasal 48

- (1) Calon anggota adalah orang seorang atau Badan Hukum Koperasi yang telah menerima pelayanan dari koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai anggota koperasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- (2) Calon anggota sebagai pengguna jasa tetapi bukan sebagai pemilik koperasi.
- (3) Calon anggota memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus atau pengawas.
- (4) Calon anggota memperoleh pelayanan yang sama dengan anggota dari koperasinya.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>B</i>
KABAG HUKUM	<i>Y</i>
KASUSBAG	<i>R</i>

Pasal 49

- (1) Calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 merupakan calon anggota pada Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib menjadi anggota.

Bagian Kedua

Anggota Luar Biasa

Pasal 50

- (1) Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing maupun masyarakat yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi dan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dapat diterima sebagai anggota luar biasa atau Anggota Belum Penuh.
- (2) Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus dan pengawas.
- (3) Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh berhak atas sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (4) Ketentuan mengenai Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Bagian Ketiga

Syarat Keanggotaan

Pasal 51

- (1) Untuk dapat menjadi anggota koperasi primer, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mampu melakukan tindakan hukum;
 - c. mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi;
 - d. telah melunasi simpanan pokok;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

- e. menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan khusus Koperasi yang bersangkutan;
 - f. telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol kiri pada buku daftar anggota; dan
 - g. daftar anggota dapat dibuat dalam bentuk elektronik, dengan tetap melengkapi dokumen permohonan menjadi anggota yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol.
- (2) Untuk dapat menjadi anggota Koperasi Sekunder, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. telah berbadan hukum;
 - b. mampu melakukan tindakan hukum;
 - c. mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi sekunder;
 - d. telah melunasi simpanan pokok;
 - e. menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi sekunder yang bersangkutan;
 - f. telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota; dan
 - g. daftar anggota dapat dibuat dalam bentuk elektronik, dengan tetap melengkapi dokumen permohonan menjadi anggota yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota

Pasal 52

- (1) Keanggotaan koperasi berakhir bilamana Anggota yang bersangkutan:
- a. minta berhenti atas permintaan sendiri;
 - b. diberhentikan oleh Pengurus;
 - c. meninggal dunia; dan/atau
 - d. koperasi bubar.
- (2) Dalam hal Anggota berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka:
- a. anggota tersebut wajib mengajukan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- b. anggota tersebut wajib menyelesaikan kewajiban-kewajiban pada koperasi;
 - c. pengurus menyelesaikan hak-hak bagi anggota tersebut;
 - d. pengurus mengabulkan pengunduran diri tersebut setelah hak dan kewajiban diselesaikan.
- (3) Anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
- a. tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - b. mencemarkan nama baik koperasi; dan/atau
 - c. merugikan koperasi.
- (4) Apabila Anggota koperasi meninggal dunia, maka secara otomatis keanggotaan berakhir.
- (5) Hak dan kewajiban anggota koperasi yang meninggal dunia dapat beralih kepada ahli warisnya yang sah keanggotaan koperasinya gugur, sesuai ketentuan yang diatur dalam aturan koperasi.
- (6) Apabila koperasi bubar, maka keanggotaan koperasi tersebut berakhir.
- (7) Pengaturan tentang tata cara pemberhentian anggota harus ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Pasal 53

- (1) Pengurus koperasi dapat memberhentikan Anggota untuk sementara waktu dengan mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara dan Pengurus harus mempertanggungjawabkannya kepada Rapat Anggota.
- (2) Anggota yang diberhentikan oleh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan atau pembelaan dalam Rapat Anggota berikutnya.
- (3) Dalam hal Rapat Anggota menerima keberatan atau pembelaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicabut dan keanggotaan bagi anggota yang bersangkutan dipulihkan kembali.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	b
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	R

- (4) Dalam hal Rapat Anggota menolak keberatan atau pembelaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat Anggota mengukuhkan keputusan pengurus tersebut.

BAB VIII
KEGIATAN USAHA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

Koperasi harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

Pasal 55

- (1) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan Anggota dan masyarakat dibidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta bidang usaha lainnya.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunggal usaha atau serba usaha.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan:
 - a. konvensional; atau
 - b. berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
- (4) Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Usaha Simpan Pinjam

Pasal 56

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam wajib memiliki izin usaha simpan pinjam dari Menteri.
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilakukan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- (3) Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam wajib melindungi keamanan simpanan Anggota.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>B</i>
KABAG HUKUM	<i>7</i>

- (4) Menteri memiliki kewenangan memberikan izin usaha simpan pinjam, pembinaan dan pengawasan, serta menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam, pencabutan izin usaha simpan pinjam, atau pembubaran terhadap Koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha simpan pinjam berdasarkan pola pelayanan konvensional dan pola pelayanan berdasarkan prinsip ekonomi syariah, diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB IX PENDAFTARAN ULANG

Pasal 57

- (1) Untuk tertib administrasi badan hukum, Koperasi yang didirikan sebelum tahun 2015 wajib melakukan pendaftaran ulang paling lambat 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara langsung kepada Menteri dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. foto kopi anggaran dasar koperasi;
 - b. keputusan pengesahan;
 - c. laporan kinerja koperasi yang ditandatangani oleh pengurus;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. laporan keuangan;
 - f. SPT Pajak Penghasilan koperasi terakhir;
 - g. daftar susunan pengurus dan pengawas periode yang masih berjalan.
- (3) Koperasi dapat melakukan pendaftaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atau melalui sistem elektronik.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- 39 -

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi yang wilayah keanggotannya lintas propinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi yang wilayah keanggotannya lintas kabupaten/kota dalam satu propinsi.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi yang wilayah keanggotannya berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
- (4) Pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi koperasi.
- (5) Pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sektor usaha.
- (6) Pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dengan pola pelayanan konvensional maupun pola pelayanan syariah diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.
- (7) Pengawasan terhadap kinerja koperasi menyangkut perkuatan kelembagaan, keanggotaan dan peningkatan modal usaha baik bersumber dari pemerintah maupun swasta.

BAB XI

IKLIM USAHA

Pasal 59

- (1) Usaha yang dapat dikelola oleh koperasi meliputi :
 - a. Usaha Utama :
 1. Menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan;
 2. Menyalurkan pinjaman kepada anggota;
 3. Dapat menyalurkan pinjaman kepada calon anggota.
 - b. Usaha Pendukung Simpan :
 1. Simpanan harian, mingguan, bulanan dan berjangka;
 2. Simpanan hari raya, hari tua, pendidikan dan lain-lain.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	6
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	R

- c. Usaha Tambahan Pinjam :
 1. Pinjaman produktif;
 2. Pinjaman investasi;
 3. Pinjaman konsumtif.
- d. Usaha Utama Koperasi Konsumen :

Mini market/supermarket untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari.
- e. Usaha Pendukung Koperasi Konsumen :
 1. Unit home industri;
 2. Unit usaha yang sesuai dengan keinginan koperasi menurut rapat anggota.
- f. Usaha Tambahan Koperasi Konsumen:
 1. Unit usaha simpan pinjam;
 2. Unit usaha jasa lainnya non keuangan;
 3. Unit usaha yang sesuai dengan keinginan koperasi menurut rapat anggota.
- g. Usaha Utama Koperasi Produsen :

Pabrik-pabrik, Pengolahan-pengolahan, dan sejenisnya.
- h. Usaha Pendukung Koperasi Produsen :
 1. Unit usaha pembibitan;
 2. Unit usaha produksi;
 3. Unit usaha yang sesuai dengan keinginan koperasi menurut rapat anggota.
- i. Usaha Tambahan Koperasi Produsen :
 1. Unit usaha simpan pinjam;
 2. Unit usaha jasa lainnya non buger;
 3. Unit usaha pertokoan;
 4. Unit usaha yang sesuai dengan keinginan koperasi menurut rapat anggota.
- j. Usaha Utama Koperasi Jasa :
 1. Jasa angkutan.
- k. Usaha Pendukung Koperasi Jasa :
 1. Usaha perbengkelan;
 2. Unit usaha yang sesuai dengan keinginan koperasi menurut rapat anggota.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	6
KABAG HUKUM	7
KASUBAG	

1. Usaha Tambahan Koperasi Jasa :
 1. Usaha simpan pinjam;
 2. Pertokoan;
 3. Unit usaha yang sesuai dengan keinginan koperasi menurut rapat anggota.
- m. Usaha Utama Koperasi Pemasaran :

Pemasaran atau perdagangan produk-produk yang dihasilkan oleh anggota atau non anggota.
- n. Usaha Tambahan Koperasi Pemasaran :
 1. Usaha simpan pinjam;
 2. Jasa lainnya non keuangan;
 3. Pertokoan;
 4. Unit usaha yang sesuai dengan keinginan koperasi menurut rapat anggota.
- o. Usaha Pendukung Koperasi Pemasaran :
 1. Unit usaha transportasi;
 2. Unit usaha perdagangan dan unit usaha kemasan ;
 3. Jasa Pemandu baik darat dan laut;
 4. Jasa Kerajinan/keahlian pemasangan spanduk dll;
 5. Jasa Pengarah Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan (TKBM); dan
 6. Jasa Konsultan;
 7. Unit usaha yang sesuai dengan keinginan koperasi menurut rapat anggota.

BAB XII

PENILAIAN KOPERASI

Pasal 60

Penilaian terhadap koperasi dalam hal pemantauan, evaluasi dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah :

- a. melakukan penilaian kondisi atau kinerja suatu koperasi dengan menggunakan kriteria yang bersumber dari pelaksanaan 7 (tujuh) prinsip dasar koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

yang terbatas terhadap modal kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi.

- b. melakukan penilaian terhadap jalannya usaha koperasi; dan
- c. melakukan penilaian pembukuan kelembagaan, anggota dan usaha koperasi.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 23

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	